

PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (*LEGAAT*) DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP OBYEK HIBAH WASIAT YANG TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR : 114/PDT/2014/PT. BTN)

Oleh :

Arinto Agustian Sidabutar¹, Yulkarnain Harahap²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan akta wasiat yang berisikan hibah (*legaat*) dapat dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum objek wasiat yang telah dialihkan sehubungan dengan pembatalan akta wasiat yang berisikan hibah (*legaat*) oleh pengadilan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber yang digunakan adalah data sekunder. Alat penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji data sekunder, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan akta hibah wasiat (*legaat*) dapat dibatalkan oleh pengadilan adalah dikarenakan Notaris sudah menyalahi formalitas-formalitas dalam pembuatan akta hibah wasiat sebagaimana termuat dalam Pasal 939 KUH Perdata, dimana akta tersebut hanya ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi, dan tidak mencantumkan adanya pernyataan atau sebab halangan dari pewaris (penghadap) untuk menandatangani akta tersebut serta Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak telah mengirimkan daftar akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan HAM. Kedua, akibat hukum terhadap objek hibah wasiat yang telah dialihkan sehubungan dengan pembatalan akta hibah wasiat (*legaat*) oleh pengadilan adalah batalnya pengalihan hak atas objek wasiat kepada pihak lain dikarenakan Akta Hibah Wasiat sebagai dasar bertindak cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci : Akta Wasiat, Akibat Hukum, Objek Hibah

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (arinto.sidabutar@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (yulkarnain.harahap@mail.ugm.ac.id).

CANCELLATION OF TESTAMENT DEED CONTAINING GRANT (LEGAAT) AND THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE TESTAMENT OBJEK THAT HAS BEEN TRANSFERRED TO THIRD PARTY (CASE STUDY DECISION OF BANTEN HIGH COURT NUMBER: 114/PDT/2014/PT. BTN)

By

Arinto Agustian Sidabutar³, Yulkarnain Harahap⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to assess and analyze the factors that cause a testament deed containing grant (legaat) was canceled by the court and the legal consequences of the testament objek that have been transferred in connection with the cancellation of testament deed containing grant (legaat) by the court.

The method uses in this research is the normative legal research. Using numerous secondary data. In addition, this research also conducting an interview with the interviewees. The data obtained then analyzed using qualitative methods through reviewing secondary data, produced a conclusion which is then described descriptively.

The results of this research can be drawn in 2 (two) inferences. First, the factors that cause a testament deed containing grant (legaat) was canceled by the court is because the notary who has violated the formalities in making a testament deed as contained in Article 939 of the Civil Code, where the deed is only signed by a notary and witnesses, and does not include any statements or reasons for obstruction of the heir to sign the deed, as well as Article 16 paragraph (1) letter i of Law Number 30 of 2004 (UUJN), the Notary has not sent the list of testament deed to The Central register of will on the Ministry of Law and Human Rights. Second, The legal consequences of the testament objek that have been transferred in connection with the cancellation of testament deed containing grant (legaat) by the court is cancellation of the rights transfer of the testament objek to third party due to the testament deed as basis for acting not have legal force.

Keywords: Testament Deed, Legal Consequences, Testament Objek

³ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (arinto.sidabutar@mail.ugm.ac.id).

⁴ Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (yulkarnain.harahap@mail.ugm.ac.id).